



**BUPATI SEMARANG**

**PERATURAN BUPATI SEMARANG**

**NOMOR 86 TAHUN 2010**

**TENTANG**

**PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBERIAN BANTUAN HIBAH KEPADA MASYARAKAT/ PERORANGAN UNTUK KELUARGA KORBAN BENCANA ALAM, BENCANA SOSIAL/ KEBAKARAN DAN BENCANA KEKERINGAN KABUPATEN SEMARANG TAHUN ANGGARAN 2010**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI SEMARANG,**

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka membantu penanganan bencana alam, bencana sosial/ kebakaran dan bencana kekeringan di Kabupaten Semarang maka perlu diberikan dana bantuan hibah kepada masyarakat/ perorangan untuk keluarga korban bencana alam, bencana sosial/ kebakaran dan bencana kekeringan Kabupaten Semarang;
  - b. bahwa agar dalam pelaksanaan pemberian dana bantuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dapat berjalan lancar, tepat sasaran dan dapat dipertanggungjawabkan, maka perlu disusun petunjuk pelaksanaan untuk bantuan dimaksud;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Semarang;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
  2. Undang-Undang Nomor 67 Tahun 1958 tentang Perubahan Batas-batas Wilayah Kotapraja Salatiga dan Daerah Swatantra Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1652);
  3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
  4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
10. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga dan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3500);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Pokok – pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2008 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 13);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Semarang (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2008 Nomor 18, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 16);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 8 Tahun 2009 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2010 (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2009 Nomor 8);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 7 Tahun 2010 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2010 (Berita Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2010 Nomor 7);
24. Peraturan Bupati Semarang Nomor 100 Tahun 2009 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2010 (Berita Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2009 Nomor 101);
25. Peraturan Bupati Semarang Nomor 1 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2010 (Berita Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2010 Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Semarang Nomor 25 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Semarang Nomor 1 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2010 (Berita Daerah Kabupaten Semarang tahun 2010 Nomor 25);
26. Peraturan Bupati Semarang Nomor 67 Tahun 2010 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2010 (Berita Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2010 Nomor 67);

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan :** PERATURAN BUPATI SEMARANG TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBERIAN BANTUAN HIBAH KEPADA MASYARAKAT/ PERORANGAN UNTUK KELUARGA KORBAN BENCANA ALAM, BENCANA SOSIAL/ KEBAKARAN DAN BENCANA KEKERINGAN KABUPATEN SEMARANG TAHUN ANGGARAN 2010.

**Pasal 1**


Petunjuk Pelaksanaan Pemberian Bantuan Hibah Kepada Masyarakat/ Perorangan Untuk Keluarga Korban Bencana Alam, Bencana Sosial/ Kebakaran dan Bencana Kekeringan Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2010 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

**Pasal 2**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Semarang.

Ditetapkan di Ungaran  
pada tanggal 20 - 10 - 2010



Diundangkan di Ungaran  
pada tanggal 21 - 10 - 2010

Pt. SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN SEMARANG  
Kepala Dinas Pendapatan dan  
Pengelolaan Keuangan Daerah



BERITA DAERAH KABUPATEN SEMARANG TAHUN 2010 NOMOR 86

**PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBERIAN BANTUAN HIBAH KEPADA  
MASYARAKAT/ PERORANGAN UNTUK KELUARGA KORBAN BENCANA ALAM,  
BENCANA SOSIAL/ KEBAKARAN DAN BENCANA KEKERINGAN  
KABUPATEN SEMARANG TAHUN ANGGARAN 2010**

**I. PENDAHULUAN.**

**A. Latar Belakang.**

Bencana adalah merupakan fenomena alam yang prosesnya tidak dapat dicegah oleh manusia, tetapi fenomena ini dapat diredam akibat, dampak dan kerugiannya.

Bencana selalu menimbulkan korban jiwa, harta benda, kerusakan sarana dan prasarana umum, oleh karena itu penanggulangan dan penanganan korban serta pengungsi perlu dilakukan secara cepat, tepat, terpadu dan terkoordinir oleh Dinas/ Instansi/ Lembaga dan Organisasi terkait untuk mempersiapkan, merencanakan agar dapat memperkecil/ mengurangi dampak dan korban akibat bencana.

Berkaitan dengan hal tersebut dan sering terjadinya bencana di Kabupaten Semarang, baik bencana alam, bencana sosial/ kebakaran maupun bencana kekeringan perlu diberikan dana bantuan kepada para korban. Agar pemberian dana bantuan untuk para korban bencana dapat dipertanggungjawabkan maka diperlukan petunjuk pelaksanaannya untuk dapat dipergunakan semua pihak.

**B. Maksud dan Tujuan.**

1. Maksud dari disusunnya Petunjuk Pelaksanaan ini adalah sebagai berikut:
  - a. sebagai pedoman dalam penggunaan belanja bantuan hibah kepada masyarakat/ perorangan;
  - b. alat pengendali, pengawasan dan tanggungjawab;
  - c. kesatuan pemahaman tentang sistem dan prosedur pelaksanaan anggaran;
  - d. tertib administrasi, tepat waktu, tepat sasaran dan manfaat serta disiplin anggaran; dan
  - e. transparansi dan akuntabilitas dalam pelaksanaan anggaran.
2. Tujuan pemberian dana bantuan hibah adalah sebagai berikut:
  - a. agar penanganan korban akibat dari bencana baik itu bencana alam, bencana sosial/ kebakaran maupun bencana kekeringan dapat dilakukan dengan cepat dan tepat;
  - b. mengurangi atau memperkecil penderitaan korban bencana baik itu bencana alam, bencana sosial/ kebakaran maupun bencana kekeringan;
  - c. mengurangi atau memperkecil dampak bencana yang lebih besar lagi di masyarakat yang terkena dampak bencana;

## **II. SASARAN.**

Sasaran pemberian Bantuan Hibah Kepada Masyarakat/ Perorangan Untuk Keluarga Korban Bencana Alam, Bencana Sosial/ Kebakaran dan Bencana Kekeringan adalah masyarakat atau keluarga maupun perorangan yang menjadi korban bencana baik itu bencana alam seperti tanah longsor, angin topan, banjir, bencana sosial/ kebakaran seperti kebakaran, meninggal karena tersengat aliran listrik, tenggelam, meninggal karena tersambar petir maupun bencana kekeringan atau kekurangan air bersih.

## **III. KRITERIA BANTUAN.**

### **A. Jenis Belanja Bantuan.**

Jenis Belanja Bantuan dalam Peraturan Bupati ini adalah Bantuan Hibah Kepada Masyarakat/ Perorangan Untuk Keluarga Korban Bencana Alam, Bencana Sosial/ Kebakaran dan Bencana Kekeringan Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2010.

### **B. Bentuk Bantuan.**

Bantuan Hibah Kepada Masyarakat/ Perorangan Untuk Keluarga Korban Bencana Alam, Bencana Sosial/ Kebakaran dan Bencana Kekeringan Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2010 diberikan dalam bentuk :

1. Untuk korban bencana alam dan bencana sosial/ kebakaran diberikan bantuan dalam bentuk uang; dan
2. Untuk korban bencana kekeringan atau kekurangan air bersih diberikan bantuan dalam bentuk dropping air bersih dalam tangki ke lokasi Desa/ Kelurahan.

### **C. Besaran Bantuan.**

Besaran bantuan untuk Bantuan Hibah Kepada Masyarakat/ Perorangan Untuk Keluarga Korban Bencana Alam, Bencana Sosial/ Kebakaran dan Bencana Kekeringan Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2010 diberikan paling sedikit Rp. 500.000,- ( lima ratus ribu rupiah) dan paling banyak Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dengan penerima dan perincian besarnya bantuan ditetapkan lebih lanjut dalam Keputusan Bupati.

### **D. Penggunaan Bantuan.**

Bantuan Hibah Kepada Masyarakat/ Perorangan Untuk Keluarga Korban Bencana Alam, Bencana Sosial/ Kebakaran dan Bencana Kekeringan Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2010 dipergunakan untuk :

1. Meringankan beban bagi korban bencana baik itu bencana alam, bencana sosial/ kebakaran maupun bencana kekeringan atau kekurangan air bersih; dan
2. Membantu kelangsungan hidup bagi korban bencana.

## **IV. KRITERIA PENERIMA BANTUAN.**

Untuk dapat ditetapkan sebagai penerima bantuan maka harus dipenuhi syarat sebagai berikut :

### **A. Untuk bencana alam:**

1. Merupakan korban bencana alam yaitu perorangan atau keluarga maupun kelompok masyarakat yang mengalami kehilangan nyawa, harta benda, kerusakan sarana dan prasarana umum akibat bencana alam;
2. Korban bencana merupakan penduduk Kabupaten Semarang; dan

3. Daerah tempat korban yang terkena bencana alam atau daerah bencana berada di wilayah hukum Kabupaten Semarang.
- B. Untuk bencana sosial/ kebakaran :
1. Merupakan korban bencana sosial/ kebakaran yaitu perorangan atau keluarga maupun kelompok masyarakat yang mengalami kehilangan nyawa, harta benda, kerusakan sarana dan prasarana umum akibat bencana sosial;
  2. Korban bencana merupakan penduduk Kabupaten Semarang; dan
  3. Daerah tempat korban yang terkena bencana sosial/ kebakaran atau daerah bencana berada di wilayah hukum Kabupaten Semarang.
- C. Untuk bencana kekeringan :
1. Merupakan korban bencana kekeringan yaitu perorangan atau keluarga maupun kelompok masyarakat yang mengalami bencana kekeringan atau kekurangan air bersih;
  2. Korban bencana merupakan penduduk Kabupaten Semarang; dan
  3. Daerah tempat korban yang terkena bencana kekeringan atau kekurangan air bersih atau daerah bencana berada di wilayah hukum Kabupaten Semarang.

## **V. MEKANISME PEMBERIAN BANTUAN.**

### **A. Tata Cara Pengajuan Bantuan.**

Bagi pihak yang ingin memperoleh Bantuan Hibah Kepada Masyarakat/ Perorangan Untuk Keluarga Korban Bencana Alam, Bencana Sosial/ Kebakaran dan Bencana Kekeringan Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2010 dapat mengajukan permohonan bantuan kepada Bupati Semarang melalui Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Semarang dengan mengajukan laporan tertulis dari Kepala Desa/ Lurah dan/ atau Camat bahwa korban bencana perlu mendapat bantuan.

### **B. Tata Cara Penyeleksian Penerima Bantuan.**

Proses seleksi calon penerima Bantuan Hibah Kepada Masyarakat/ Perorangan Untuk Keluarga Korban Bencana Alam, Bencana Sosial/ Kebakaran dan Bencana Kekeringan Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2010 adalah sebagai berikut :

1. Terhadap usulan atau laporan tertulis dari Kepala Desa/ Lurah dan/ atau Camat dilakukan proses peninjauan ke lokasi bencana terlebih dahulu atau survey lapangan oleh Tim Satuan Pelaksana Penanggulangan Bencana;
2. Selanjutnya apabila berdasarkan hasil peninjauan ke lokasi bencana dan pengkajian dari Tim Satuan Pelaksana Penanggulangan Bencana ternyata pemohon bantuan memenuhi kriteria penerima bantuan sebagaimana dimaksud pada angka Romawi IV, maka dapat diberikan bantuan yang hasilnya dituangkan dalam laporan tertulis yang memuat daftar penerima dan rincian alokasi bantuan.

### **C. Tata Cara Penetapan Penerima Bantuan.**

1. Berdasarkan laporan tertulis hasil seleksi, staf di Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Semarang mengusulkan daftar penerima Bantuan Hibah Kepada Masyarakat/ Perorangan Untuk Keluarga Korban Bencana Alam, Bencana Sosial/ Kebakaran dan Bencana Kekeringan Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2010 kepada Kepala Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Semarang untuk mendapat persetujuan;

2. Selanjutnya Kepala Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Semarang mengusulkan kepada Bupati Semarang;
3. Bupati Semarang menerbitkan Keputusan Bupati yang menetapkan nama-nama penerima Bantuan beserta besarnya bantuan yang diterima.

#### **D. Tata Cara Penyaluran Bantuan.**

Penyaluran bantuan dilaksanakan dengan diberikan secara langsung (tunai) dari Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Semarang kepada penerima bantuan hibah;

#### **E. Mekanisme Pertanggungjawaban.**

1. Paling lama 3 (tiga bulan) setelah pemberian bantuan selesai dilaksanakan Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Semarang membuat SPJ (Surat Pertanggung Jawaban Keuangan) yang meliputi :
  - a. kwitansi atau tanda terima;
  - b. naskah perjanjian hibah;
2. Kwitansi atau tanda terima sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf a selain ditandatangani oleh penerima bantuan hibah juga harus diketahui oleh Camat.

### **VI. PENGAWASAN DAN SANKSI.**

#### **A. Pengawasan.**

1. Pengawasan dilakukan dengan menggunakan sistem :
  - a. pengawasan melekat yaitu pengawasan oleh aparat secara vertikal yang mempunyai tugas dan tanggung jawab mengadakan pembinaan dan pemantauan;
  - b. pengawasan fungsional yaitu pengawasan yang dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten Semarang.
2. Pengendalian. Monitoring dan Evaluasi.  
Kepala Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Semarang membuat laporan pertanggungjawaban kepada Bupati Semarang.

#### **B. Sanksi.**

Apabila terbukti terjadi penyimpangan atau penyalahgunaan dalam pemberian, penerimaan dan penggunaan bantuan hibah yang diatur dalam Petunjuk Pelaksanaan ini akan dikenakan sanksi sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang – undangan yang berlaku.

### **VII. PENUTUP.**

Petunjuk Pelaksanaan Pemberian Bantuan Hibah Kepada Masyarakat/ Perorangan Untuk Keluarga Korban Bencana Alam, Bencana Sosial/ Kebakaran dan Bencana Kekeringan Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2010 digunakan sebagai acuan dan pedoman dalam pemberian bantuan agar dicapai hasil kegiatan yang diharapkan sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang- undangan yang berlaku.

